

Manajemen Pengelolaan Infaq pada BAZNAS (Studi Deskriptif 2015-2016)

Subhan
UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Abstract

Infaq is one of instrumen of islamic social finance, it has a significant role in islamic economics development. This study aims to describe the role of infaq in indonesia by analyzing the management of infaq at the National Zakat Agency BAZNAS as legal authority in collecting and distributing infaq in Indonesia. This study uses a research method that is descriptive analysis-comparative, which describes data related to infaq management at BAZNAS. Data analysis stages consist of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The management of Infaq funds at BAZNAS is in accordance with the applicable law, with a separate recording system separate from zakat and other alms. It also collaborates with UPZ in mosques to optimize the collection and distribution of infaq.

Keywords: Infaq, BAZNAS, Management

PENDAHULUAN

Infaq berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, pengeluaran sukarela yang tidak ditentukan jumlah dan waktunya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia infaq berarti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan (Depdikbud, 1989). Sedangkan menurut syara' infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah maka ia dapat menginfakkan sebagian hartanya. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab dan jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Sedangkan menurut syara' infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah maka ia dapat menginfakkan sebagian hartanya (Hafidhudin, 2002)

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa infaq merupakan salah satu bentuk keadilan dalam mendistribusikan kekayaan, dimana dalam Islam tujuan dari distribusi kekayaan adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Karena dalam harta itu ada hak-hak orang miskin seperti yang tertuang dalam Q.S Adz-Dzariyat/51 :19 yang artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.*

Jaminan yang diberikan dalam ayat ini yaitu bahwa infaq yang dikeluarkan tidak akan disia-siakan. Kita dilarang berfikir bahwa apa saja yang telah kita berikan itu akan sia-sia, itu adalah pemikiran yang salah, disamping itu infaq tersebut akan menghapus ketidakmerataan kekayaan dan menegakkan prinsip keadilan di dunia (Nurwahidah, 2016) Infaq tidak harus

diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yaitu yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu, bahwa Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:

“Tidaklah para hamba berada di pagi hari, melainkan pada pagi itu terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfaq’, sedang yang lain berkata, Ya Allah, berikanlah kebinasaan (harta) kepada orang yang menahan (hartanya). (Muttafaqun, alaih, Bukhori dan Muslim).6

Islam tidaklah menghendaki adanya harta kekayaan yang terdiam dalam simpanan yang baku pada tangan orang-orang berada (kaya), serta mengabaikan kondisi sosial yang serba minimal satu atau kurang dan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang baik, untuk itu pemerintah perlu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, seperti kegiatan pengumpulan zakat, dan infaq yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Fitrah 2016)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu- satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (Baznas, 2016). Sebagai wujud transparansi informasi, laporan bulanan dan tahunan terkait penggunaan dana Infaq dan Sedekah untuk penyaluran dan pendayagunaan, berikut laporan BAZNAS tahun 2015:

Tabel 1. Penerimaan Infaq BAZNAS Tahun 2015 (Dalam Rupiah)

DANA INFAK/SEDEKAH	2015
Penerimaan	
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	-
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	11.757.117.578
Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Infak/Sedekah	38.573.168
Penerimaan Lain-lain Dana Infak/Sedekah	559.780
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah	11.796.250.526

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS 2015

Berdasarkan laporan di atas dapat diketahui penerimaan dana infaq dan shadaqah sebesar Rp. 11.796.250.526.(Baznas, 2016) Menyejahterakan kehidupan bangsa merupakan tujuan nasional yang diamanahkan dalam Pembukaan

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia alinea keempat. Pembangunan di segala bidang diupayakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Namun, upaya ini tidak didukung dengan optimalisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang memiliki visi pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan, seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Zakat) yang diundangkan pasca krisis ekonomi 1998 dan diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Zakat)(Purbasari, 2015).

Dalam prinsip ekonomi syariah terdapat beberapa instrument ekonomi untuk membantu kepentingan sosial seperti, pemanfaatan dana zakat, infaq, maupun sedekah untuk membiayai kesejahteraan umat. Bahkan dalam instrument ekonomi seperti zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik oleh pemerintah, dimana di dalam zakat itu sendiri adalah sejumlah uang ataupun dana yang dikeluarkan orang yang memiliki perekonomian berkecukupan dan memenuhi syarat tertentu, disalurkan untuk golongan orang tertentu dan digunakan untuk kepentingan umat. Hal ini menjadikan potensi besar apabila di terapkan di Indonesia mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia bergama islam dan ini dapat di jadikan alternatif Pemerintah untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan pada tiap lapisan masyarakat (Erwin, 2013).

Dalam pemanfaatan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah, Pemerintah Kota Jambi mengadakan kegiatan Education Expo Tahun 2016 yang dirangkai dengan kegiatan Penyerahan Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Baznas Kota Jambi Tahun 2016. Kota Jambi merupakan sentral dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Pesatnya perkembangan dunia pendidikan di Kota Jambi, menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat dan praktisi pendidikan baik dari dalam maupun luar Kota Jambi. Education Expo yang diselenggarakan Pemkot Jambi ini menjadi ajang sosialisasi dan promosi bagi seluruh lapisan masyarakat dan insan pendidikan. Kegiatan ini menjadi semarak karena antusiasme peserta yang mendirikan stand sangat banyak. Hampir seluruh sekolah mulai dari tingkat sekolah menengah pertama sederajat hingga perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya, baik formal dan non formal ikut serta ambil bagian pada kegiatan ini. Mereka memamerkan seluruh potensi dan kreatifitas yang ada.

Kegiatan akbar dunia pendidikan ini dirangkai dengan kegiatan humanis Pemerintah Kota Jambi, yaitu penyerahan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Baznas Kota Jambi bagi pelajar dan mahasiswa. Bantuan tersebut merupakan hasil penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dari ASN dalam lingkup Pemkot Jambi, Kementerian Agama Kota Jambi, PDAM Tirta Mayang dan masyarakat Kota Jambi. Periode November 2015 s.d. Oktober 2016 telah berhasil dibukukan penerimaan ZIS sebesar Rp. 2.037.516.298, meningkat 239% dibandingkan periode sebelumnya yang hanya membukukan penerimaan sebesar Rp. 600.960.496. Tercatat pada tahun ke 15 (2016), terdapat 2.260 orang penerima manfaat bantuan biaya pendidikan yang terdiri dari 1.510 orang pelajar SD sederajat, 504 orang pelajar SMP sederajat, 224 orang pelajar SMA

sederajat, 22 orang mahasiswa dengan total nilai bantuan pendidikan sebesar Rp. 823.800.000 (Swarakalibata.com, 2017).

Rakernas BAZNAS 2015 telah membahas dan memutuskan berbagai hal penting, antara lain mengenai Peraturan Perundangan mengenai zakat, infaq dan sedekah, Tata Kelola BAZNAS Daerah, Pengumpulan dan Penyaluran serta Pelaporan Nasional. Untuk meningkatkan pengumpulan dan efektivitas penyaluran, BAZNAS dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat akan memperkuat program pemberdayaan. Zakat juga akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, serta BAZNAS akan meningkatkan perhatiannya terhadap kegiatan assessment bagi mustahik di kabupaten/kota sebagai salah satu upaya untuk menjaga akurasi penerima manfaat. Mengenai penghimpunan BAZNAS mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat, diharapkan mencapai Rp 5,27 triliun. Target yang ditetapkan diupayakan agar dapat terus mendekati potensi zakat Tanah Air yang jumlahnya signifikan untuk digunakan sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan umat. BAZNAS dengan penyaluran infaq-nya mempunyai peran besar dalam membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya layanan dasar bagi kaum dhuafa di Indonesia.(Baznas, 2015)

Sinergi yang dilakukan perlu ditingkatkan lagi, khususnya dalam mengimplementasikan Inpres Zakat No. 3 Tahun 2014. Menurut hasil penelitian BAZNAS tahun 2012 bahwa "Potensi Zakat PNS Pusat" mencapai Rp1,624 triliun, namun saat ini hasil pengumpulannya baru mencapai Rp82,9 miliar pada tahun 2014. Dengan berlakunya Inpres tersebut, menggantikan Inpres sebelumnya (Inpres No 3/2012), maka standar nishab zakat penghasilan pun mengalami perubahan. Ada kenaikan sebesar 10,7 persen pada batas nishab yang ada, dari pendapatan minimal Rp 3,46 juta/bulan/individu, menjadi minimal Rp 3,83 juta/bulan/individu. Kenaikan ini merupakan hal yang sangat wajar, mengingat terjadi perubahan pada kondisi perekonomian secara umum.¹⁶

Dengan adanya perubahan ini maka diharapkan BAZNAS dan lembaga amil zakat (LAZ) dapat melakukan sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat agar mereka mengetahui batasan minimal pendapatan yang wajib mereka keluarkan zakatnya. Sebagai koordinator zakat nasional, BAZNAS diharapkan dapat memainkan peran sentral untuk menaikkan proporsi penghimpunan zakat nasional agar bisa menembus batas psikologis pertama, yaitu 3 persen dari total potensi yang ada. Artinya, upaya penghimpunan zakat diharapkan dapat menyentuh angka Rp 6,51 triliun secara nasional.¹⁷

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola Infaq dan sedekah harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. Pertama amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap badan amil zakat tanpa adanya sifat ini hancurlah semua sistem yang dibangun. Kedua profesional karena amanah belumlah cukup harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolanya. Ketiga transparan dengan transparannya pengelolaan infaq dapat menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

KAJIAN LITERATUR

Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.¹⁸

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:¹⁹

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- a) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- b) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
- c) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

2. Infaq

Infaq menurut Undang-Undang Nomor 38 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat 2 adalah harta yang dikeluarkan oleh perorangan dan atau badan usaha yang pemanfaatannya untuk kepentingan sosial. Shodaqoh adalah harta yang dikeluarkan oleh perorangan atau badan usaha untuk kemaslahatan dhuafa²¹. Infaq yaitu mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar,. Infaq sunnah diantaranya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan. Terkait dengan infaq, Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim: *Ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore: "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran".*

Kata infaq berarti mendermakan atau memberikan rizki karunia Allah SWT atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Dalam Al-quran kata infaq bersifat sunnah. (suyitno, 2005) Infaq digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk

kemaslahatan umum dan berarti suatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ika zakat ada nisab. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit (QS.3:134).

Dasar Hukum Infaq

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS at-Taghabun:16) serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS ath-Thalaq:7). Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infaq (QS al-Baqarah [2]: 267). (Ibnu Katsir, 1989)

Kemudian Allah menjelaskan bagaimana tata cara membelanjakan harta. Allah Swt. berfirman tentang karakter 'Ibādurrahmān: yang artinya "Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak isrāf dan tidak (pula) iqtār (kikir); adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (QS al-Furqan [25]: 67). Selain itu Allah Swt. juga berfirman: Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS al-Isra" [17]: 26) (Ibnu Katsir, 1989)

Ibn al-Jauzi dalam Zād al-Masīr mengatakan, Mujahid berkata, "Andai seseorang menginfakkan seluruh hartanya di dalam kebenaran, ia tidak berlaku tabdzir. Sebaliknya, andai ia menginfakkan satu mud saja di luar kebenaran, maka ia telah berlaku tabdzir."³² Dengan demikian menginfakkan untuk pembangunan masjid dalam pembangunannya mekanismenya tidak diperbolehkan berfoya-foya. Adapun iqtār maknanya adalah menahan diri dari infaq yang diwajibkan atau menahan diri dari infaq yang seharusnya. Asy-Syaukani, mengutip ungkapan an-Nihās, menyatakan, "Siapa saja yang membelanjakan harta di luar ketaatan kepada Allah maka itu adalah isrāf; siapa yang menahan dari infaq di dalam ketaatan kepada Allah maka itu adalah iqtār (kikir); dan siapa saja yang membelanjakan harta di dalam ketaatan kepada Allah maka itulah infaq yang al-qawām. (Zuhaily, 1984)

Rukun dan Syarat Infaq

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut

memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun (Al Jazairi, 2003):

- 1) Penginfaq
- 2) Orang yang diberi infaq
- 3) Sesuatu yang diinfaqkan
- 4) Ijab dan Qabul

Tinjauan Pustaka

Budi Arsanti (2007) , menyebutkan bahwa pengelolaan zakat maal yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul selama ini telah cukup amanah dan transparan serta sesuai dengan syariat Islam meskipun proses pendistribusian yang masih kurang merata serta pengumpulan yang kurang maksimal disebabkan kurangnya sosialisasi zakat serta lembaga ini. Untuk itu hendaknya lebih dimaksimalkan lagi sosialisasinya dengan membentuk unit- unit pengumpul zakat ditiap cabang seluruh Kabupaten Gunungkidul.

Erwin Aditya Pratama (2013), menyebutkan bahwa dalam mengelola zakat, BAZ Kota Semarang melaksanakan strategi pengelolaan seperti yang tersirat dalam surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat. Yang menyebutkan bahwa seorang yang dikenakan zakat adalah seorang yang memiliki NPWP dari penghasilan sebesar Rp. 2.681.000/bulan dan penghasilan dibawahnya hanya dikenakan infaq sebesar Rp.10.000. Namun dari strategi yang dilaksanakan BAZ ini kurang berjalan efektif mengingat masih banyaknya wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya di BAZ Kota Semarang karena tidak adanya sanksi.

Hasil penelitian Indah Purbasari (2015), menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat masih berorientasi pada zakat individu. Perusahaan BUMN maupun bank syariah menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan tetapi tidak menyalurkan zakat perusahaannya, padahal potensi zakat perusahaan tentunya lebih besar. Oleh karena itu, model regulasi pengelolaan zakat diperlukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat baik individu maupun perusahaan sebab Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanya mengatur manajemen zakat, bukan pada kewajiban menunaikannya.

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mengkaji tentang pengelolaan Infaq. Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (data sekunder). Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Kajian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis-komparatif, yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan pengelolaan infaq pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Sumber data adalah dimana data diperoleh, yaitu dalam penelitian ini adalah data yang diambil laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam website resminya www.pusat.baznas.go.id, buku-buku yang

membahas tentang infaq, jurnal maupun media internet. Alat pengumpulan data untuk penelitian ini berupa observasi dan studi dokumentasi atau studi literatur karena data yang dibutuhkan hanyalah data sekunder.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model analisis data mengalir, yang pada prinsipnya dilakukan sepanjang kegiatan penelitian, dan kegiatan yang paling inti mencakup menyederhanakan data, penyajian data serta menarik kesimpulan (hubberman, Miles, 1992). Hal ini dijabarkan sebagai berikut:

- a) Reduksi data
- b) Penyajian data
- c) Penarikan kesimpulan

PEMBAHASAN

Pengelolaan Infaq Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Dasar prosedur pengelolaan dana infaq adalah memberi rezki, berupa karunia Allah atau menafkahkan hartanya pada orang lain dengan ikhlas karena Allah. Infaq menyerahkan harta atau nilainya dari perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang karena kebutuhan, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara ketentraman, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dasar prosedur pengelolaan dana infaq pertama dari al-Qur'an, kedua dari Undang-Undang LAZ. Proses prosedur pengelolaan dana infaq juga dijelaskan dalam Undang-Undang Pengaturan teknis kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja organisasi pengelola zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999, persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh lembaga zakat, yaitu berbadan hukum, memiliki data muzakki dan mustahiq, memiliki program kerja yang jelas, memiliki pembukuan yang baik, dan melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.(Makiya, 2014)

BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.(BAZnas, 2017) LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh

seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Pada Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan Pasal 29 BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali dan akhir tahun. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali dan akhir tahun. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali dan akhir tahun. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali dan akhir tahun. Selain laporan akhir tahun BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sama halnya dengan pengelolaan zakat, pengelolaan infaq juga tercantum pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 14 Tahun 2016, Pasal 3 bahwa BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat dapat melakukan pendistribusian, pendayagunaan, infaq, sedekah, dan DSKL (Dana) secara mandiri. Masjid Negara, Masjid Raya, Masjid, Musholla, Langgar, Surau, atau nama lainnya dapat membuka gerai pembayaran zakat infaq.⁶⁵ Pengumpulan melalui gerai disetorkan ke rekening BAZNAS sesuai dengan tingkatannya paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.⁶⁶ Setoran hasil pengumpulan diserahkan dengan menampilkan daftar yang berisi nama yang membayar infaq dan berapa besar infaq yang dibayarkan. ⁶⁷ Selanjutnya, seluruh pengumpulan dana dicatat ke dalam system informasi yang disiapkan oleh BAZNAS.⁶⁸

Potensi Infaq BAZNAS 2015

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tentunya memiliki potensi yang besar dalam penerimaan zakat, infak dan shadaqah. Selama 6 tahun ini, perusahaan air minum Ufia mengajak pelanggannya untuk peduli, berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan. Ajakan itu diwujudkan dalam strategi penjualan mereka, dimana setiap pembelian satu liter air minum Ufia, pelanggan sudah memberikan infak Rp. 15 untuk disalurkan melalui program- program penyaluran zakat, infak dan sedekah BAZNAS. Selama enam tahun tersebut, perusahaan Ufia maupun

penerima infak BAZNAS telah bersama merasakan manfaat serta kerberkahannya. Sebab dari bilangan yang terlihat kecil, ternyata dapat terkumpul infak pelanggan Ufia hingga Rp. 140 juta untuk tahun ini.⁷⁰ Potensi infaq dan Sedekah sebagaimana yang dimuat Laporan BAZNAS 2015, memuat pertumbuhan pengumpulan Zakat, Infak dan sedekah seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Pertumbuhan Infak dan Sedekah Nasional Tahun 2002- 2015

Sumber : Laporan Statistis BAZNAS 2015

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan pengumpulan Infak dan Sedekah dari tahun 2002 sampai 2015 selalu mengalami peningkatan, adapun besarnya pertumbuhan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 3 di bawah:

Sumber : Laporan Statistis BAZNAS 2015

Tabel 2. Pertumbuhan Infak dan Sedekah Nasional Tahun 2002-2015

Tahun	Infak (Triliun Rp)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan PDB (%)	Catatan
2002	68,39	0	3,70	
2003	85,28	24,70	4,10	
2004	150,09	76,00	5,10	Tsunami Aceh
2005	295,52	96,90	5,70	
2006	373,17	26,28	5,50	
2007	740,00	98,30	6,30	Gempa Yogya
2008	920,00	24,32	6,20	
2009	1.200,00	30,43	4,90	
2010	1.500,00	25,00	6,10	
2011	1.729,00	15,27	6,50	
2012	2.212,00	27,94	6,23	
2013	2.639,00	19,30	5,78	
2014	3.300,00	25,05	5,02	

2015	3.650,00	10,62	4,79	
------	----------	-------	------	--

Sumber : Laporan Statistis BAZNAS 2015

Berdasarkan tabel di atas, jelas terlihat bahwa dari tahun ke tahun potensi pengumpulan zakat, infaq dan sedekah selalu mengalami peningkatan, pertumbuhan tertinggi yaitu pada tahun 2007 dengan peningkatan sebesar 98,3% dari tahun sebelumnya untuk pengumpulan dana gempa Yogya. Pengumpulan tahun terakhir 2015 sebesar Rp. 3.650 Triliun.

Tabel 3. Pengumpulan Nasional Infaq dan Sedekah Tahun 2015

No	Jenis Dana	Realisasi 2015	%
1.	Infak/Sedekah	1.177.264.782.654	32,25

Sumber : Laporan Statistis BAZNAS 2015

Pada tabel di atas berdasarkan jumlah pengumpulan infaq/sedekah sebesar 32,25% tahun 2015. Untuk lebih jelasnya pengumpulan nasional Infaq dan Sedekah berdasarkan jenis dana bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Pengumpulan Nasional Infaq dan Sedekah Berdasarkan Jenis Dana Tahun 2015

No	Jenis Dana	Realisasi 2015	%
1.	Infak/Sedekah Perorangan	613.903.803.762	16,82
2.	Infak/Sedekah/CSR/PKBL Badan	563.360.978.892	15,43
Jumlah		1.177.264.782.654	32,25

Sumber : Laporan Statistis BAZNAS 2015

Pada tabel di atas berdasarkan jenis dana tahun 2015, infaq/sedekah perorangan sebesar 16,82% dan infaq/sedekah CSR/PKBL Badan sebesar 15,43% sehingga berjumlah 32,25% untuk semua infaq/sedekah yang terkumpul pada tahun 2015. Sedangkan untuk pengumpulan nasional Infaq dan Sedekah berdasarkan organisasi pengelola bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Pengumpulan Nasional Infaq dan Sedekah Berdasarkan Organisasi Pengelola Tahun 2015

Lembaga	Infak/Sedekah	
	Jumlah Dana (Rp)	%
BAZNAS	11.757.117.578	1,00
BAZNAS Provinsi	81.103.231.916	6,89
BAZNAS Kab/Kota	142.471.948.425	12,10
LAZ	941.932.484.735	80,01
Jumlah	1.177.264.782.654	100,00

Sumber : Laporan Statistis BAZNAS 2015

Untuk keseluruhan pengumpulan yang dilakukan oleh BAZNAS pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 1.177.264.782.654. Sesuai sifatnya yang sukarela tidak ada batasan (nishab) dan haul, serta penerimanya lebih luas maka dana infak dan sedekah dapat digunakan untuk membantu dana zakat dalam peningkatan kesejahteraan melalui upaya pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs), dapat digunakan untuk membantu dana zakat dalam peningkatan kewirausahaan penduduk fakir dan miskin.⁷¹

Penyaluran Dana Infaq BAZNAS 2015

Untuk penyaluran dana Infaq oleh BAZNAS, ada beberapa program yang telah dijalankan dalam tahun 2015 ini diantaranya adalah Program Beasiswa berprestasi bagi siswa SD – SMU di seluruh Indonesia. Program dengan sistem Penyaluran Dana Infaq Dari Masyarakat, yang Kemudian dikelola Secara syariah. Bagi hasil disalurkan untuk mendanai beasiswa bagi pelajar tidak mampu. Tujuan Membantu kelanjutan pendidikan pelajar tidak mampu. Menjamin ketersediaan dana bagi beasiswa dalam jumlah yang cukup dan jangka panjang. Membantu muzakki mendapatkan “amal jariah” selama dana yang diinfakkan dikelola dan memberikan manfaat keuntungan (DINNAR, 2017).

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah juga memercayakan BAZNAS untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa bumi di Propinsi Aceh. BAZNAS juga telah menyalurkan zakat, infak dan sedekah dari masyarakat untuk membantu masyarakat Aceh. Mulai dari membangun posko kesehatan, dapur umum, masjid hingga hunian sementara (huntara) bagi warga korban gempa sebelum memperoleh bantuan yang permanen. Lebih lanjut bantuan dari masyarakat yang disalurkan BAZNAS tidak hanya saat tanggap darurat dan masa recovery saja. Tetapi juga menyiapkan program pada Fase Development, dalam bentuk program pengembangan ekonomi, program pengembangan sosial dan berbagai program advokasi.⁷⁴

Infaq masyarakat pun wujudkan pembangunan Gedung BAZNAS Kabupaten Sragen, di area tersebut juga telah berdiri Playgroup dan TK Islam Unggulan dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) LES-BAZ. Dan kedepannya akan dikembangkan unit kesehatan melalui Poliklinik Gratis bagi dhuaafa. Dana pembangunan gedung berasal dari infaq masyarakat dengan total pengeluaran Rp 625 juta.⁷⁵ Berikutnya, Pemerintah Daerah dan BAZNAS Provinsi Lampung menyerahkan bantuan kepada guru honorer, pelajar dan pelaku usaha kecil di Kantor BAZNAS baru-baru ini. Bantuan tersebut berasal dari dana zakat, infaq, dan shadaqoh masyarakat Lampung yang disalurkan melalui BAZNAS. Bantuan diserahkan dalam bentuk beasiswa kepada pelajar dan guru honorer yang berasal dari kabupaten/kota di Provinsi Lampung masing- masing Rp 6 juta. Sedangkan bantuan dana untuk pelaku usaha kecil sebesar Rp 1.000.000 per orang.

Penyerahan bantuan kepada guru honorer, pelajar dan pelaku usaha kecil bertujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha kecil yang lebih maju, yang didukung dengan peralatan produksi dan pemasaran yang memadai serta kesejahteraan pelajar dan tenaga didik di Provinsi Lampung. pelaku usaha kecil, pelajar dan guru honorer di Provinsi Lampung merupakan salah satu profesi yang sangat berpengaruh kepada pembangunan masyarakat Lampung.⁷⁶ Itulah

beberapa bentuk penyaluran dana infaq untuk masyarakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Akses 06 Maret 2017

SIMPULAN

Pengelolaan dana Infaq pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sama halnya dengan pengelolaan zakat infaq dan sedekah tercantum dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu pada Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya. Pada Pasal 28, Selain menerima zakat BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Sama halnya dengan pengelolaan zakat, pengelolaan infaq juga tercantum pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 14 Tahun 2016, Pasal 3 bahwa BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat dapat melakukan pendistribusian, pendayagunaan, infaq, sedekah, dan DSKL (Dana) secara mandiri. Masjid Negara, Masjid Raya, Masjid, Musholla, Langgar, Surau, atau nama lainnya dapat membuka gerai pembayaran zakat infaq. Pengumpulan melalui gerai disetorkan ke rekening BAZNAS sesuai dengan tingkatannya paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya. Setoran hasil pengumpulan diserahkan dengan menampilkan daftar yang berisi nama yang membayar infaq dan berapa besar infaq yang dibayarkan. Selanjutnya, seluruh pengumpulan dana dicatat ke dalam system informasi yang disiapkan oleh BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

A.M,